

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/371 TAHUN 2025****TENTANG****BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN ORGANIK DAN PANGAN LOKAL DI
TINGKAT KONSUMEN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemasyarakatan produk aman bermutu berupa pangan organik dan guna percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya langkah-langkah seperti pengenalan terhadap produk organik dan produk lokal serta pemberian subsidi harga pangan organik dan pangan lokal di tingkat konsumen;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Subsidi Harga Produk Pangan Organik dan Pangan Lokal Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Belanja Subsidi Harga Produk Pangan Organik dan Pangan Lokal di Tingkat Konsumen pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subsidi Marjin.
 - KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
 - KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan Skema Tetap dimana harga jual ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Perhitungan subsidi:

A	Harga di distributor
B	Biaya langsung penyaluran
C	Marjin penyalur (Maks. 5% x A)
D	Nilai jual ekonomis (A+B+C)
E	Harga jual penyalur
F	Besaran subsidi (D - E)

Keterangan : marjin *fee* maksimal sebesar 5 persen dari harga di distributor

KEEMPAT : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);

Perhitungan subsidi:

Besaran subsidi per periode = Besaran marjin untuk penyalur - marjin sesungguhnya

KELIMA : Besaran marjin per jenis pangan organik dan pangan lokal, mekanisme penyaluran ditetapkan dengan Petunjuk Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Kriteria dan syarat Penerima Subsidi pangan organik dan pangan lokal adalah masyarakat konsumen yang menggunakan secara langsung pangan organik dan pangan lokal.

KETUJUH : Kriteria dan syarat Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dengan pertimbangan:

- a. Subsidi Pangan organik diberikan guna memperkenalkan dan memasyarakatkan pangan yang aman dan memiliki jaminan mutu;
- b. Subsidi Pangan lokal diberikan dengan tujuan memperkenalkan dan memasyarakatkan pangan lokal sebagai pengganti atau pendamping pangan pokok.

KEDELAPAN : Penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi *plafond* Subsidi Marjin sebagai berikut:

No.	Nama Subsidi	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
1.	Subsidi Harga Pangan Organik	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari	Rp 60.000.000,-
2.	Subsidi Harga Pangan Lokal	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari	Rp 20.000.000,-

KESEMBILAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2025.

- KESEPULUH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan sampai dengan Desember 2025.
- KESEBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001